



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah Contentius antara:

Samulia Tauwo binti Tauwo, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

melawan

Muhtar B. Ahad bin Batukara Ahad, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon I**;

Salim B. Ahad bin Batukara Ahad, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn tanggal 01 November 2021 telah mengajukan Istbat Nikah Contentius dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1958, Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara melangsungkan pernikahan menurut agama

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-una;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan Abubakar Willah bin Batukara berstatus jeaka dalam usia 15 tahun;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Badar Lapangando (almarhum) karena ayah kandung Pemohon bernama Tauwo telah meninggal dunia yang kemudian diwakilkan kepada Petugas Pencatat Nikah bernama Majido (almarhum) untuk menikahkan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara saat itu;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Abubakar Willah bin Batukara yang masing-masing bernama Haruna Willah (almarhum) dan Nuka Willah (almarhum), dengan mahar berupa 1 ekor kambing yang dibayar tunai;

5. Bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara dan selama itu pula Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara telah tinggal bersama di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-una dan telah dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. Nurlina binti Willah, umur 58 tahun;
- b. Gusti Karnain bin Willah, umur 56 tahun;
- c. Hartati binti Willah, umur 52 tahun;
- d. Ahmad Yani bin Willah (almarhum), umur 51 tahun;
- e. Umar Dani bin Willah, umur 47 tahun;
- f. Supriyanto bin Willah, umur 43 tahun;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Nurhayati binti Willah, umur 41 tahun;

8. Bahwa suami Pemohon bernama Abubakar Willah bin Batukara telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 berdasarkan dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una Nomor: 7209-KM-08102021-1004 tanggal 13 Oktober 2021 karena sakit;

9. Bahwa hubungan antara Muhtar B. Ahad bin Batukara Ahad sebagai Termohon I dan Salim B. Ahad bin Batukara Ahad sebagai Termohon II adalah saudara seayah dengan Abubakar Willah bin Batukara;

10. Bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan perkawinan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah dan pengurusan di Kantor TASPEN Palu;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1958 di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-una dan mohon kiranya agar pernikahan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Tojo Barat;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1958 di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-una;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Ampana telah mengumumkan Istbat Nikah ini pada tanggal 01 November 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ampana;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon I tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon I tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum yaitu itsbat nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan dan atau tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yaitu membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan Termohon I yang disampaikan kepada Termohon II, Termohon I juga tidak keberatan dengan adanya pengesahan nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Sur

at:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 7209075508450001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 2 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.

Fotokopi legalisir Surat Keterangan Menikah Nomor 106/Kua/22.11/4/PW.01/10/2021 atas nama Pemohon dengan Abubakar Willah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo tanggal 8 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan tidak dibantah oleh Termohon, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7209-KM-08102021-1004 atas nama Abubakar Willah bin Batukara (alm), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 13 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi

1.

Suparmin Pantin bin Udin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Sabang No.18 F, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari Abubakar Willah bin Batukara sedangkan para Termohon adalah saudara seayah dengan Abubakar Willah bin Batukara;

-
Bahwa Pemohon dan Abubakar Willah bin Batukara (alm) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1958 di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una;

-
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon bernama Badar Lapangando (alm) karena Ayah Kandung Pemohon bernama Tauwo telah meninggal dunia yang kemudian diwakilkan kepada Petugas Pencatat Nikah bernama Majido (alm) untuk menikahkan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara saat itu;

-
Bahwa mahar yang diberikan Abubakar Willah bin Batukara kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 (satu) ekor kambing yang dibayar tunai;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haruna Willah (alm) dan Nuka Willah (alm);

-
Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abubakar Willah bin Batukara berstatus jejaka;

-
Bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

-
Bahwa pengesahan perkawinan/ itsbat nikah Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk mengurus Taspen di Kantor Taspen Palu;

2. **Kustin binti Abubakar Willah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari Abubakar Willah bin Batukara sedangkan para Termohon adalah saudara seayah dengan Abubakar Willah bin Batukara;
- Bahwa Pemohon dan Abubakar Willah bin Batukara (alm) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1958 di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon bernama Badar Lapangando (alm) karena Ayah Kandung Pemohon bernama Tauwo telah meninggal dunia yang kemudian diwakilkan kepada Petugas Pencatat Nikah bernama Majido (alm) untuk menikahkan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara saat itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Abubakar Willah bin Batukara kepada Pemohon pada waktu itu berupa 1 (satu) ekor kambing yang dibayar tunai;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haruna Willah (alm) dan Nuka Willah (alm);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abubakar Willah bin Batukara berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara;
- Bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pengesahan perkawinan/ itsbat nikah Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk mengurus Taspen di Kantor Taspen Palu;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan menerima permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana pada tanggal 01 November

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon I bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum yaitu itsbat nikah, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara (alm) telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1958 di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon bernama Badar Lapangando (alm) karena Ayah Kandung Pemohon bernama Tauwo telah meninggal dunia yang kemudian diwakilkan kepada Petugas Pencatat Nikah bernama Majido (alm), dengan mahar berupa 1 (satu) ekor kambing dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Haruna Willah (alm) dan Nuka Willah (alm), saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abubakar Willah bin Batukara berstatus jejak, antara Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam dan Abubakar Willah bin Batukara hingga meninggal dunia juga tetap beragama Islam, namun Pemohon dan Abubakar Willah bin Batukara tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara, pengurusan di Kantor Taspen serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon II mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan berdasarkan keterangan Termohon I yang disampaikan kepada Termohon II, Termohon I tidak keberatan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan fotokopi akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa surat keterangan menikah atas nama Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara merupakan fotokopi akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun oleh karena diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 menyatakan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Agustus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958 di Desa Ujung Tibu, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abubakar Willah bin Batukara yang merupakan fotokopi akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan Abubakar Willah bin Batukara telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 karena sakit sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tulis (P.3) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak warga negara dan kepentingan lain, demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon, jawaban Termohon serta diperkuat bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abubakar Willah bin Batukara (alm), menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1958 di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso yang sekarang Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon bernama Badar Lapangando (alm) karena Ayah Kandung Pemohon bernama Tauwo telah meninggal dunia yang kemudian diwakilkan kepada Petugas Pencatat Nikah bernama Majido (alm) dan dihadiri dua orang saksi bernama Haruna Willah (alm) dan Nuka Willah (alm) dengan mahar berupa 1 (satu) ekor kambing dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Abubakar Willah bin Batukara (alm) berstatus jejak;
4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon selama berumah tangga tetap rukun dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka serta tidak ada isteri lain selain Pemohon;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 karena sakit;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah yang akan digunakan mengurus Taspen dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon dengan Abubakar Willah bin Batukara adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1958, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

ولو دعت إمراة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ..."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikahnya dengan suaminya bernama Abubakar Willah bin Batukara, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Abubakar Willah bin Batukara pada tanggal 17 Agustus 1958, yang dilaksanakan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo yang sekarang Kecamatan Tojo Barat, dan pernikahan yang dilaksanakan telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Samulia Tauwo binti Tauwo**) dengan **Abubakar Willah bin Batukara** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1958 di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo sekarang Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una;

4.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp70.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya : Rp750.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

- Panggilan
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp1.005.000,00
0

Drs. H. Hakimuddin

(satu juta lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)